



PUTUSAN
Nomor 626 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JAHORAS MANURUNG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, pekerjaan Pendeta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alocius Samosir, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Aloy G. Samosir & Associates, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/SK/AGS/IX/2-2018, tanggal 18 September 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA DESA SIONGGANG SELATAN**, tempat kedudukan di Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- II. **CAMAT LUMBAN JULU**, tempat kedudukan di Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- III.
 1. **HOLMAN MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pangoloan, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 2. **PAIMIN MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Janji Maria, Desa Sionggang Selatan, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Olda Harianja, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Olda Harianja, S.H. & Associates, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2018;

Termohon Kasasi I, II, Para Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang dikuatkan/dibenarkan/disahkan berdasarkan tanda tangan pada lembar yang sama oleh Tergugat II dengan Nomor 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016; dan
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor 37/2006/SKRT/2016, tanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan dikuatkan/dibenarkan/disahkan berdasarkan tanda tangan pada lembar yang sama oleh Tergugat II dengan Nomor 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016;
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang diketahui dan diregister oleh Tergugat II dengan Nomor 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor 37/2006/SKRT/2016, tanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan diketahui dan diregister oleh Tergugat II dengan Nomor 55/SKT/2016 tanggal 21 Juni 2016;

4. Mewajibkan Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi 1-2, masing-masing mengajukan eksepsi tentang:

1. Kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (kedaluwarsa);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 106/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 12 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 109/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Nomor 109/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 19 Juni 2018 *juncto* Reg. Nomor 106/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 01 Maret 2018 tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 37/2006/09/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang dikuatkan/dibenarkan/disahkan berdasarkan tanda tangan pada lembar yang sama oleh Tergugat II dengan Nomor 63/SKT/2016 tanggal 25 Maret 2016; dan
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor 37/2006/SKRT/2016 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan dikuatkan/dibenarkan/disahkan berdasarkan tanda tangan pada lembar yang sama oleh Tergugat II dengan Nomor 55/SKT/2016, tanggal 21 Juni 2016;
3. Mewajibkan Tergugat I dan II untuk mencabut:
 - a. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 37/2006/09/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang diketahui dan disahkan oleh Tergugat II dengan Nomor 63/SKT/2016, tanggal 25 Maret 2016;
 - b. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor 37/2006/SKRT/2016, tanggal 9 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui dan diregister oleh Tergugat II dengan Nomor 55/SKT/2016, tanggal 21 Juni 2016;
4. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan Para Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAHORAS MANURUNG**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 626 K/TUN/2018